



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **NASIRRUDIN Als COBRENG Bin MASRANI;**
2. Tempat lahir : Bentok Kampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A Yani Rt.03 Rw.01, Desa Bati-bati, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/01/II/2024/Resrim tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;



Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AHMAD SAIPULLAH Als CACA Bin PURKAN;**
2. Tempat lahir : Benua Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Murung Embang Rt.06 Rw.02, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/02/II/2024/Resrim tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Muin A.Karim, SP, SH. Dkk Pekerjaan Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, Alamat Jl. A.Yani RT 5 RW 3 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor Nomor 112/Pid.Sus/ 2024/ PN Pli tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **NASIRRUDIN Als COBRENG Bin MASRANI** dan Terdakwa II **AHMAD SAIPULLAH Als CACA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum telah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP** sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I **NASIRRUDIN Als COBRENG Bin MASRANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta terhadap Terdakwa II **AHMAD SAIPULLAH Als CACA** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan dan denda masing masing terdakwa sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,12 gram.
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Pipet kaca yang masih berisi Narkotka jenis Sabu.
 - 1 (Satu) Bundle Plastk klip Transparan.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan yang di potong miring dengan warna kuning bergaris putih.
- 1 (Satu) Buah Korek Api (Mancis) berwarna kuning.
- 1 (Satu) Buah alat Hisap Sabu (Bong) yang terbuat dar botol plastic yang terangkai dengan sedotan berwarna puth bergaris Merah.
- 1 (Satu) Buah kotak bertuliskan "EDIFIER" berwarna hitam
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A045 warna Hitam dengan Simcard terpasang 0852-5151-5166.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO 1901 warna Biru Metalikdengan Simcard terpasang 0882-0203-50392

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim akan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa I NASIRRUDIN Als COBRENG Bin MASRANI bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD SAIPULLAH Als CACA Bin PURKAN** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Melati RT 07 RW 03, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum telah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I ditawarkan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa II melalui telfon dan kemudian disetujui Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk datang kerumah Terdakwa I yang berlokasi di Jalan Melati RT 07 RW 03 Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp.650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan transfer ke rekening milik Terdakwa II sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk **Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu**, kemudian **Terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu dengan menghubungi melalui telfon ke Sdr. TADUNG (DPO)**.

Bahwa selanjutnya Sdr. TADUNG (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk membayarkan sejumlah uang, ke Nomer rekening Bank BCA: 7895693359 atas nama M.FATURRAHMAN sebesar Rp.622.500,- (Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan mengirimkan uang melalui 1 (Satu) buah barcode pembayaran via QRIS An. BIMASAKTI sebesar Rp.30.500,- (Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah). Selanjutnya Sdr. TADUNG (DPO) mengirimkan foto tempat pengambilan narkotika jenis sabu yang berlokasi di sekitar pukul depan Pasar Arba Bati-Bati, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya Sdr. TADUNG (DPO) mengarahkan Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 09.45 WITA Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I menuju Lokasi yang disampaikan Sdr.TADUNG (DPO) dan mengambil paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus kemasan bekas minuman saset "JASJUS" dan kemudian Terdakwa II membawanya ke rumah Terdakwa I.

Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA setelah Terdakwa II sampai dirumah Terdakwa I, **Terdakwa II menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I** dan para Terdakwa bersama-sama membuka bungkus kemasan bekas minuman "JASJUS" tersebut, terdapat 1 (satu) bundle plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya oleh para Terdakwa, 1 (satu) bundle plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ditimbang dan didapatkan beratnya sekitar pukul 0,6 (nol koma enam) gram.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli



Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA **Sdr. JONI (DPO) kemudian menghubungi Terdakwa I ingin membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I dan Terdakwa I menyetujuinya dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)** kemudian Terdakwa I menyuruh Sdr. JONI (DPO) untuk mentransfer pembayarannya langsung ke rekening Terdakwa I yaitu rekening BRI nomor 455401038308531. Setelah pembayaran dikirim oleh Sdr. JONI (DPO), sekitar pukul 13.30 WITA Sdr. JONI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah disiapkan Terdakwa I yang mana berat dan takarannya dikira kira sendiri oleh Terdakwa I, kemudian **Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. JONI (DPO).**

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 14.50 WITA Saksi JULIANTO DWI PURNOMO Bin D JOKO PURNOMO dan Saksi FEBRIAN ANGGARA Bin SUWARDYO yang keduanya adalah anggota Polsek Bati-Bati mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba kemudian menuju ke lokasi rumah Terdakwa I yang berlokasi di Jalan Melati RT 07 RW 03 Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi IMAM SYAZALI Bin HAMID selaku kepala dusun desa Bati-Bati dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Pipet kaca yang masih berisi Narkoba jenis Sabu, 1 (Satu) Bundle Plastik klip Transparan, 1 (Satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan yang di potong miring dengan warna kuning bergaris putih, 1 (Satu) Buah Korek Api (Mancis) berwarna kuning, 1 (Satu) Buah alat Hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan berwarna putih bergaris Merah, 1 (Satu) Buah kotak bertuliskan "EDIFIER" berwarna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A045 warna Hitam dengan Simcard terpasang 0852-5151-5166, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO 1901 warna Biru Metalik dengan Simcard terpasang 0882-0203-50392.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor Sp.Timbang/01/II/2024 Reskrim yang juga dengan disaksikan oleh Terdakwa 1, terhadap 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan didapatkan berat kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, kemudian dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.Sisih/01/II/2024 Reskrim dengan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram dari total berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,32 (nol koma tigapuluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan selanjutnya terhadap penyisihan barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: **LHU.109.K.05.16.24.0210 tanggal 04 Maret 2024** yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tanggal 4 Maret 2024 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil **Positif Metafitamina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan 1 sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para **Terdakwa tidak memiliki izin** dalam melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

SUBSIDIAIR:

Bahwa **Terdakwa I NASIRRUDIN Als COBRENG Bin MASRANI bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD SAIPULLAH Als CACA Bin PURKAN** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Melati RT 07 RW 03, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum telah Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I ditawarkan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa II melalui telfon

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli



dan kemudian disetujui Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk datang kerumah Terdakwa I yang berlokasi di Jalan Melati RT 07 RW 03 Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp.650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan transfer ke rekening milik Terdakwa II sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menghubungi melalui telfon ke Sdr. TADUNG (DPO).

Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA setelah mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. TADUNG (DPO) Terdakwa II kembali kerumah Terdakwa I, Terdakwa II menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I dan para Terdakwa bersama-sama menimbang narkoba jenis sabu tersebut dan didapatkan beratnya sekitar pukul 0,6 (nol koma enam) gram. **Terhadap narkoba jenis sabu tersebut kemudian disimpan oleh para Terdakwa di rumah Terdakwa I** untuk dijual kembali apabila ada yang ingin membeli.

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Sdr. JONI (DPO) kemudian menghubungi Terdakwa I ingin membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I dan Terdakwa I menyetujuinya dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyuruh Sdr. JONI (DPO) untuk mentransfer pembayarannya langsung ke rekening Terdakwa I yaitu rekening BRI nomor 455401038308531. Setelah pembayaran dikirim oleh Sdr. JONI (DPO), sekitar pukul 13.30 WITA Sdr. JONI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah disiapkan Terdakwa I yang mana berat dan takarannya dikira kira sendiri oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. JONI (DPO).

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 14.50 WITA Saksi JULIANTO DWI PURNOMO Bin D JOKO PURNOMO dan Saksi FEBRIAN ANGGARA Bin SUWARDYO yang keduanya adalah anggota Polsek Bati-Bati mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba kemudian menuju ke lokasi rumah Terdakwa I yang berlokasi di Jalan Melati RT 07 RW 03 Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi IMAM SYAZALI Bin HAMID selaku kepala dusun desa Bati-Bati dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu yang di



bungkus plastik klip transparan, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Bundle Plastik klip Transparan, 1 (Satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan yang di potong miring dengan warna kuning bergaris putih, 1 (Satu) Buah Korek Api (Mancis) berwarna kuning, 1 (Satu) Buah alat Hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan berwarna putih bergaris Merah, 1 (Satu) Buah kotak bertuliskan "EDIFIER" berwarna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A045 warna Hitam dengan Simcard terpasang 0852-5151-5166, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO 1901 warna Biru Metalik dengan Simcard terpasang 0882-0203-50392. **Bahwa terhadap 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan yang ditemukan anggota kepolisian saat penggeledahan yang berada di kamar Terdakwa 1 diakui oleh Terdakwa 1 adalah milik Terdakwa 1 yang diperoleh dari Terdakwa 2 dan selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap dan diamankan oleh setelah Tim Anggota Polsek Bati-Bati.**

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor Sp.Timbang/01/II/2024 Reskrim yang juga dengan disaksikan oleh Terdakwa 1, terhadap 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan didapatkan berat kotor sebanyak 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, kemudian dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.Sisih/01/II/2024 Reskrim dengan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram dari total berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,32 (nol koma tigapuluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan selanjutnya terhadap penyisihan barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: **LHU.109.K.05.16.24.0210 tanggal 04 Maret 2024** yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tanggal 4 Maret 2024 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil **Positif Metafitamina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan 1 sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa para **Terdakwa tidak memiliki izin** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (vide Pasal 6, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang – undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JULIANTO DWI PURNOMO Bin D JOKO PURNOMO, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.50 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Melati Rt. 07 Rw. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa I sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Jl. Melati Rt. 07 Rw. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian di hari yang sama Saksi beserta para anggota Polsek Bati-Bati melakukan penyelidikan dan penangkapan kemudian kami berhasil mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti di lokasi tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Bati-Bati guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa maksud dan tujuan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan digunakan.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa I memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II untuk dikonsumsi, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA dengan cara Terdakwa II menghubungi langsung Sdr.TADUNG (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berat 0.5 gram (nol koma lima gram) dengan kesepakatan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana pembayaran dilakukan secara transfer ke Rekening an. FATURRAHMAN Bank BCA dengan nomor rekening: 7895693359, yang kemudian barang pesanan tersebut diberikan dengan cara ranjau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kemudian membawanya ke kediaman Terdakwa I di di Jl. Melati Rt. 07 Rw. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa menimbang barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, dan membaginya menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Para Terdakwa, kemudian sisanya dijual kepada Sdr. JONI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan seperti diberikan keperluan hidup sehari-hari, dan untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

1. Saksi **FEBRIAN ANGGARA Bin SUWARDYO**, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.50 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Melati Rt. 07 Rw. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa I sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Jl. Melati Rt. 07 Rw. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian di hari yang sama Saksi beserta para anggota Polsek Bati-Bati melakukan penyelidikan dan penangkapan kemudian kami berhasil mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti di lokasi tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Bati-Bati guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa maksud dan tujuan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan digunakan.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II untuk dikonsumsi, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA dengan cara Terdakwa II menghubungi langsung Sdr.TADUNG (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berat 0.5 gram (nol koma lima gram) dengan kesepakatan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana pembayaran dilakukan secara transfer ke Rekening an. FATURRAHMAN Bank BCA dengan nomor rekening: 7895693359, yang kemudian barang pesanan tersebut diberikan dengan cara ranjau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kemudian membawanya ke kediaman Terdakwa I di di Jl. Melati Rt. 07 Rw. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa menimbang barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, dan membaginya menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Para Terdakwa, kemudian sisanya dijual kepada Sdr. JONI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan seperti diberikan keperluan hidup sehari-hari, dan untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0210 tanggal 24 Januari 2024, dengan Kesimpulan: Sample Nomor 24.109.11.16.05.0206.K, 1 Amplop/Catch Cover/Sachet/Bungkus (Netto:0,01 Gram), dari Polsek Bati-bati, Nomor tanggal surat permohonan Uji: B/06/II/2024/Reskrim/28-02-2024,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah **Positif Metamfetamina** (Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Surat Hasil Pemeriksaan kandungan NAPZA dalam Sampe Urine Nomor Lab: 2402280094, berdasarkan sample Urine yang diperiksa RSUD H.Boejasin Pelaihari tertanggal 28 Februari 2024, dengan dokter penanggung jawab Windu Nafika, dr, Sp, PK, dengan hasil pemeriksaan: **NASIRRUDIN Als COBRENG Bin MASRANI Positif Metamphetamine dan Amphetamine**

- Surat Hasil Pemeriksaan kandungan NAPZA dalam Sampe Urine Nomor Lab: 2402280095, berdasarkan sample Urine yang diperiksa RSUD H.Boejasin Pelaihari tertanggal 28 Februari 2024, dengan dokter penanggung jawab Windu Nafika, dr, Sp, PK, dengan hasil pemeriksaan: **AHMAD SAIPULLAH Bin PURKAN Positif Metamphetamine dan Amphetamine.**

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 154/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 22 September 2024, Terpidana atas nama AHMAD SAIPULLAH Alias CACA Bin PURKAN, dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*".

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.50 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Melati Rt. 07 Rw. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa I memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II untuk dikonsumsi, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA dengan cara Terdakwa II menghubungi langsung Sdr.TADUNG (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berat 0.5 gram (nol koma lima gram) dengan kesepakatan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana pembayaran dilakukan dengan cara tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan pembayaran secara transfer sejumlah 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening an. FATURRAHMAN Bank BCA dengan nomor rekening: 7895693359, yang kemudian barang pesanan tersebut diberikan dengan cara ranjau;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudian membawanya ke kediaman Terdakwa I di Jl. Melati Rt. 07 Rw. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa menimbang barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, dan membaginya menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Para Terdakwa, kemudian sisanya dijual kepada Sdr. JONI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan seperti diberikan keperluan hidup sehari-hari, dan untuk dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum karena penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (Satu) Bundle Plastik klip Transparan;
- 1 (Satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan yang di potong miring dengan warna kuning bergaris putih;
- 1 (Satu) Buah Korek Api (Mancis) berwarna kuning;
- 1 (Satu) Buah alat Hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan berwarna putih bergaris Merah;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah kotak bertuliskan "EDIFIER" berwarna hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A045 warna Hitam dengan Simcard terpasang 0852-5151-5166;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO 1901 warna Biru Metalik dengan Simcard terpasang 0882-0203-50392;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi JULIANTO, Saksi FEBRIAN beserta para anggota Polsek Bati-Bati pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.50 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Melati Rt. 07 Rw. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa I sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Jl. Melati Rt. 07 Rw. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian sekitar pukul 14.50 WITA, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi JULIANTO, Saksi FEBRIAN beserta para anggota Polsek Bati-Bati pada saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Bati-Bati guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II untuk dikonsumsi, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA dengan cara Terdakwa II menghubungi langsung Sdr.TADUNG (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berat 0.5 gram (nol koma lima gram) dengan kesepakatan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana pembayaran dilakukan dengan cara tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan pembayaran secara transfer sejumlah 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening an. FATURRAHMAN Bank BCA dengan nomor rekening: 7895693359, yang kemudian barang pesanan tersebut diberikan dengan cara ranjau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kemudian membawanya ke kediaman

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I di di Jl. Melati Rt. 07 Rw. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa menimbang barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, dan membaginya menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Para Terdakwa, kemudian sisanya dijual kepada Sdr. JONI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan seperti diberikan keperluan hidup sehari-hari, dan untuk dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0210 tanggal 24 Januari 2024, dengan Kesimpulan: Sample Nomor 24.109.11.16.05.0206.K, 1 Amplop/Catch Cover/Sachet/Bungkus (Netto:0,01 Gram), dari Polsek Bati-bati, Nomor tanggal surat permohonan Uji: B/06/II/2024/Reskrim/28-02-2024, Adalah Positif Metamfetamina (Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan kandungan NAPZA dalam Sampe Urine Nomor Lab: 2402280094, berdasarkan sample Urine yang diperiksa RSUD H. Boejasin Pelaihari tertanggal 28 Februari 2024, dengan dokter penanggung jawab Windu Nafika, dr, Sp, PK, dengan hasil pemeriksaan: NASIRRUDIN Als COBRENG Bin MASRANI (Terdakwa I) Positif Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan kandungan NAPZA dalam Sampe Urine Nomor Lab: 2402280095, berdasarkan sample Urine yang diperiksa RSUD H. Boejasin Pelaihari tertanggal 28 Februari 2024, dengan dokter penanggung jawab Windu Nafika, dr, Sp, PK, dengan hasil pemeriksaan: AHMAD SAIPULLAH Bin PURKAN (Terdakwa II) Positif Metamphetamine dan Amphetamine;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni:

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “setiap orang” adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa I **NASIRRUDIN Als COBRENG Bin MASRANI** dan Terdakwa II **AHMAD SAIPULLAH Als CACA Bin PURKAN** dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*”, dimana apabila salah satu komponen tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” sendiri berarti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*”;

Menimbang, bahwa telah diajukan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram telah dimusnahkan sebagian berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk*

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli



kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, “peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan selanjutnya ditemukan pula pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa “narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan ini setelah diperiksa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengonsumsi narkotika jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu atas resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut di atas telah memenuhi unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1”;

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman lebih dari 5 gram” terdiri dari berapa komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, atau “menyerahkan”, dimana masing-masing dari komponen unsur tersebut pembuktiannya harus ditujukan kepada suatu obyek yang juga menjadi salah satu komponen unsur dalam unsur ketiga ini, yaitu “*narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram*”, sehingga apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “*menawarkan untuk dijual*” berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian “*menjual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang pembayaran. “Membeli” berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan harga barang yang diperoleh; “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.50 WITA di sebuah rumah di Jl. Melati Rt. 07 Rw. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi JULIANTO, Saksi FEBRIAN beserta para anggota Polsek Bati-Bati, dengan uraian fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa I sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Jl. Melati Rt. 07 Rw. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian sekitar pukul 14.50 WITA, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi JULIANTO, Saksi FEBRIAN beserta para anggota Polsek Bati-Bati pada saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Bati-Bati guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II untuk dikonsumsi, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA dengan cara Terdakwa II menghubungi langsung Sdr.TADUNG (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berat 0.5 gram (nol koma lima gram) dengan kesepakatan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana pembayaran dilakukan dengan cara tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan pembayaran secara transfer sejumlah 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening an. FATURRAHMAN Bank BCA dengan nomor rekening: 7895693359, yang kemudian barang pesanan tersebut diberikan dengan cara ranjau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kemudian membawanya ke kediaman Terdakwa I di di Jl. Melati Rt. 07 Rw. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa menimbang barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, dan membaginya menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Para Terdakwa, kemudian sisanya dijual kepada Sdr. JONI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan seperti diberikan keperluan hidup sehari-hari, dan untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa I telah menikmati hasil perbuatannya dengan cara digunakan untuk mencicil pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. Wahyudi (DPO), serta sisanya dihabiskan untuk keperluan sehari-hari dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket dengan meminta bantuan kepada Terdakwa II, dimana Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. TADUNG (DPO) untuk dijual kembali kepada para pembeli dengan dibantu oleh Terdakwa II telah memenuhi komponen unsur dalam unsur ketiga ini yaitu *"menjual narkotika golongan I"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, oleh karena telah terpenuhi salah satu komponen dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"menjual narkotika golongan I"* ini telah terpenuhi menurut hukum;

merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang telah memenuhi beberapa komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yakni komponen *"menjual"* dan *"Narkotika Golongan I"*. Oleh karena unsur Ad.3. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya dua elemen di dalamnya dianggap pula telah memenuhi unsur ini secara utuh, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. *"menjual Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primer Penuntut Umum, yaitu tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum turu serta melakukan menjual Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, terhadap masing-masing permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, akan tetapi menyangkut lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan dipertimbangkan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa atautkah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan masing-masing terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (Satu) Bundle Plastik klip Transparan;
- 1 (Satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan yang di potong miring dengan warna kuning bergaris putih;
- 1 (Satu) Buah Korek Api (Mancis) berwarna kuning;
- 1 (Satu) Buah alat Hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan berwarna putih bergaris Merah;
- 1 (Satu) Buah kotak bertuliskan "EDIFIER" berwarna hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A045 warna Hitam dengan Simcard terpasang 0852-5151-5166;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO 1901 warna Biru Metalik dengan Simcard terpasang 0882-0203-50392;

yang telah dipergunakan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan semuanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I NASIRRUDIN Als. COBRENG Bin MASRANI** dan **Terdakwa II AHMAD SAIPULLAH Als. CACA Bin PURKAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum turut serta melakukan menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I NASIRRUDIN Als. COBRENG Bin MASRANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II AHMAD SAIPULLAH Als. CACA Bin PURKAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) Bundle Plastik klip Transparan;
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan yang di potong miring dengan warna kuning bergaris putih;
- 1 (satu) Buah Korek Api (Mancis) berwarna kuning;
- 1 (satu) Buah alat Hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan berwarna putih bergaris Merah;
- 1 (satu) Buah kotak bertuliskan "EDIFIER" berwarna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A045 warna Hitam dengan Simcard terpasang 0852-5151-5166;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1901 warna Biru Metalik dengan Simcard terpasang 0882-0203-50392;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**, dan **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Agung Jaya Kusuma, S.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aryo Susanto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27